



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia

# TINDAK LANJUT PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Disampaikan Pada:  
Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI  
11 Maret 2020



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM




@kesdm



Kementerian ESDM

# I. HASIL RAPAT PANJA RUU MINERBA KOMISI VII DPR RI



\*) Penyesuaian urutan Pasal dan Pasal rujukan



## II. DIM PENDING



## II. DIM PENDING

**BERDASARKAN HASIL SINKRONISASI DENGAN SEKRETARIAT KOMISI VII DPR RI TERDAPAT 37\* NOMOR DIM YANG MASIH DINYATAKAN PENDING DENGAN SUBSTANSI ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:**

**1** DEFINISI PENYELIDIKAN  
DAN PENELITIAN

DIM NOMOR 36

**2** DEFINISI MENTERI

DIM NOMOR 63

**3** RINCIAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH PUSAT

DIM NOMOR 133

**4** RINCIAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DIM NOMOR 167 s.d. 170

**5** PENGATURAN LUAS WIUPK  
DAN JANGKA WAKTU IUPK

DIM NOMOR 486 s.d. 500

**6** PENYELESAIAN HAK  
ATAS TANAH

DIM NOMOR 761B

**7** RINCIAN KEGIATAN  
PENGAWASAN

DIM NOMOR 787

**8** KETENTUAN PIDANA

DIM NOMOR 857, 859,  
864, 866, 866A, dan 868

**9** KEWAJIBAN PNT UNTUK PEMEGANG  
IUPK KELANJUTAN OPERASI PKP2B

DIM NOMOR 889A

**10** PENJUALAN MINERAL LOGAM YANG BELUM  
DIMURNIKAN KE LUAR NEGERI

DIM NOMOR 908 s.d. 916

**\* ) Terdapat 2 DIM yang diusulkan untuk dilakukan Pendalaman oleh Fraksi Gerindra yaitu DIM 40 dengan substansi Definisi Pengolahan Mineral dan DIM 71 dengan substansi Kebijakan DMO**



## II. DIM PENDING

### DIM ISU STRATEGIS

**1** **PENGATURAN LUAS WIUPK  
DAN JANGKA WAKTU IUPK**

**DIM NOMOR 486 s.d. 500**

**3** **KETENTUAN PIDANA**

**DIM NOMOR 857, 859, 864, 866,  
866A, dan 868**

**2** **KEWAJIBAN PNT UNTUK PEMEGANG  
IUPK KELANJUTAN OPERASI PKP2B**

**DIM NOMOR 889A**

**4** **PENJUALAN MINERAL LOGAM YANG  
BELUM DIMURNIKAN KE LUAR  
NEGERI**

**DIM NOMOR 908 s.d. 916**



## II. DIM PENDING

### 1 PENGATURAN LUAS WIUPK DAN JANGKA WAKTU IUPK

**DIM NOMOR 486 s.d. 500**

| PERIZINAN  | RUU DPR RI  | DIM RUU PEMERINTAH   | USULAN BARU PEMERINTAH   |
|--|---|--|--|
| <b>IUP EKSPLORASI/IUPK EKSPLORASI</b>  |   |  |  |
| Mineral Logam  | Maks. 100.000 Ha  | Maks. 100.000 Ha   | -  |
| Batubara   | Maks. 50.000 Ha   | Maks. 50.000 Ha  | -  |
| <b>IUP OPERASI PRODUKSI</b>  |   |  |  |
| Mineral Logam  | Maks. 25.000 Ha   | Maks. 25.000 Ha  | -  |
| Batubara   | Maks. 15.000 Ha   | Maks. 15.000 Ha  | -  |
| <b>IUPK OPERASI PRODUKSI (DARI WPN SEHINGGA PRIORITAS DIBERIKAN KEPADA BUMN)</b> |   |  |  |
| Mineral Logam  | Maks. 25.000 Ha   | Maks. 25.000 Ha  | <b>Hasil Evaluasi Pemerintah atas Rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan pada saat peningkatan tahap Eksplorasi ke tahap Operasi Produksi</b> |
| Batubara   | Maks. 15.000 Ha   | Maks. 15.000 Ha  |  |
| <b>IUPK OP SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN</b>                     |   |  |  |
|  | <b>Rencana Kegiatan pada Seluruh Wilayah yang telah disetujui</b> | <b>Rencana Kegiatan pada Seluruh Wilayah yang telah disetujui oleh Menteri</b> | <b>Hasil Evaluasi Pemerintah atas Rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan</b>  |



## II. DIM PENDING

### 2 KEWAJIBAN PNT UNTUK PEMEGANG IUPK KELANJUTAN OPERASI PKP2B

DIM NOMOR 889A

#### RUMUSAN AWAL

Pemegang IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagai Kelanjutan Operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara wajib melaksanakan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri.

#### PENYEMPURNAAN RUMUSAN

Pemegang IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan sendiri kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri.

#### Penjelasan:

Untuk mengatur kewajiban melakukan peningkatan nilai tambah batubara sendiri melalui pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara bagi pemegang IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjanjian

## II. DIM PENDING

### 3 KETENTUAN PIDANA


DIM NOMOR 857, 859, 864, 866, 866A, dan 868

| NO | NO DIM | SUBSTANSI                               | RUMUSAN DPR RI  | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH  | KETERANGAN  |
|----|--------|---|---|--|---|
| 1. | 857    | Ketentuan Pidana Penambangan Tanpa Izin | <p>Pasal 158</p> <p>Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK atau <b>SIPB</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> | <p><b>DIUBAH</b></p> <p>Pasal 158</p> <p>Setiap orang yang melakukan penambangan <b>tanpa izin</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> | <p>Usulan untuk membagi pengaturan pidana berdasarkan izin tidak aplikatif, karena secara teknis dalam kegiatan penambangan, komoditas tambang yang digali secara fisik berupa batuan, akan sulit sekali dalam proses pembuktian untuk menentukan komoditas yang ditambang secara ilegal, apakah termasuk mineral, batubara atau batuan.</p> <p>Pasal 158 UU 4/2009 esensinya sama dengan usulan RUU.</p> |





**Penambangan Tanpa Izin (PETI)**



**Bermodal Besar atau Rakyat Setempat ??**

- Mineral Logam?
- Mineral Non Logam?
- Batuan?

**Proses Pengolahan dan/ atau Pemurnian**

## II. DIM PENDING

### 3 KETENTUAN PIDANA

DIM NOMOR 857, 859, 864, 866, 866A, dan 868

| NO | NO DIM | SUBSTANSI                      | RUMUSAN DPR RI   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH  | KETERANGAN |
|----|--------|--------------------------------|--|--|------------|
| 2. | 859    | Ketentuan Pidana Laporan Palsu | Pasal 159<br>Pemegang IUP, IPR, IUPK, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). | <b>DIUBAH</b><br>Pasal 159<br>Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 86G Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). | -          |





## II. DIM PENDING

### 3 KETENTUAN PIDANA

DIM NOMOR 857, 859, 864, 866, 866A, dan 868

| NO | NO DIM | SUBSTANSI        | RUMUSAN DPR RI   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH  | KETERANGAN   |
|----|--------|------------------|--|--|--|
| 3. | 864    | Ketentuan Pidana | <p>Pasal 161</p> <p>Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak memiliki IUP, IUPK, SIPB, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> | <p><b>DIUBAH</b></p> <p>Pasal 161</p> <p>Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara <u>yang tidak memiliki izin</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> | <p>Pasal Rujukan masih harus disinkronisasi dalam Tim Sinkronisasi</p> |



## II. DIM PENDING

### 3 KETENTUAN PIDANA

DIM NOMOR 857, 859, 864, 866, 866A, dan 868

| NO | NO DIM | SUBSTANSI  | RUMUSAN DPR RI   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH  | KETERANGAN   |
|----|--------|--|--|--|--|
| 4. | 866    | Ketentuan Pidana Pemindahtanganan Izin tanpa persetujuan | <p>Pasal 161A</p> <p>Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB, tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G dan Pasal 93, Pasal dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> | <p><b>DIUBAH</b></p> <p>Pasal 161A</p> <p>Setiap pemegang izin yang memindahtangankan <u>izin-nya kepada pihak lain</u> tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G dan Pasal 93 dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> | <p>Pasal Rujukan masih harus disinkronisasi dalam Tim Sinkronisasi</p> |



## II. DIM PENDING

### 3 KETENTUAN PIDANA

DIM NOMOR 857, 859, 864, 866, 866A, dan 868

| NO | NO DIM | SUBSTANSI  | RUMUSAN DPR RI | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH   | KETERANGAN   |
|----|--------|--|----------------|---|--|
| 5. | 866A   | Ketentuan Pidana Pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang oleh pihak yang izinnya dicabut | -              | <p>Pasal 161B</p> <p>(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK-nya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:</p> <p>a. reklamasi dan/atau Pascatambang; dan</p> <p>b. penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang, dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.</p> | Mengatur ketentuan Pidana bagi pihak yang izinnya dicabut dan tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang |



## II. DIM PENDING

### 3 KETENTUAN PIDANA

DIM NOMOR 857, 859, 864, 866, 866A, dan 868

| NO | NO DIM | SUBSTANSI   | RUMUSAN DPR RI  | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH | KETERANGAN |
|----|--------|---|---|-----------------------------|------------|
| 6. | 868    | Ketentuan Pidana Pihak yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha pertambangan yang telah memenuhi syarat | <p>Pasal 162</p> <p>Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IPR, IUPK atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> | <b>TETAP</b>                | -          |



## II. DIM PENDING

4

### PENJUALAN MINERAL LOGAM YANG BELUM DIMURNIKAN KE LUAR NEGERI

DIM NOMOR 908 s.d. 916


|   | RUU DPR RI                                    | DIM RUU PEMERINTAH | USULAN BARU PEMERINTAH                               |
|---|---|--------------------|--|
| <b>PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN MINERAL YANG BELUM DIMURNIKAN</b> |   |                    |  |
|   | Pemegang KK, PKP2B, IUP/IUPK Operasi Produksi | -                  | Pemegang KK, IUP/IUPK Operasi Produksi Mineral logam |
| <b>JANGKA WAKTU PENJUALAN MINERAL YANG BELUM DIMURNIKAN</b>               |   |                    |  |
|   | 2 Tahun                                       | -                  | 3 Tahun  |
| <b>KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA KELUAR</b>                                      |   |                    |  |
|   | Wajib   | -                  | Wajib  |
| <b>PENGATURAN LEBIH LANJUT</b>  |   |                    |  |
|   | Peraturan Menteri                             | -                  | Peraturan Menteri                                    |



# PERKEMBANGAN FASILITAS PEMURNIAN


Eksisting

Prognosis





# KONDISI REALISASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN (MARET 2020)



# KONDISI REALISASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN (MARET 2020)

1. Berdasarkan ketentuan PP 1 Tahun 2017, Permen ESDM 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM 25 tahun 2018, pembangunan fasilitas pemurnian harus selesai pada **11 Januari 2022**, dan yang telah melaksanakan kewajiban tersebut saat ini berada pada posisi sebagai berikut:

| Komoditas     | Kemajuan pembangunan |           |
|---------------|----------------------|-----------|
|               | < 40%                | > 40%     |
| Tembaga       | 2                    | 0         |
| Besi          | 2                    | 1         |
| Timbal & Seng | 2                    | 2         |
| Mangan        | 0                    | 1         |
| Nikel         | 10                   | 8         |
| Bauksit       | 6                    | 1         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>22</b>            | <b>13</b> |

(diluar smelter yang sudah beroperasi: Nikel 11, Bauksit 1, Tembaga 2, Besi 1, Mangan 1 )

2. PT FI sesuai dengan IUPK wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian dalam 5 tahun sejak terbitnya IUPK, sehingga akan selesai pada **21 Desember 2023**;
3. Memperhatikan kondisi riil saat ini atas penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian (rendah-nya progres smelter bauksit, besi, tembaga, mangan, serta wabah corona), dan kewajiban pemegang IUPK PT FI, maka diperlukan tambahan waktu penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian pada RUU Minerba sampai dengan **31 Desember 2023**.

## II. DIM PENDING

# DIM ISU NON STRATEGIS

**1** DEFINISI PENYELIDIKAN  
DAN PENELITIAN

DIM NOMOR 36

**4** RINCIAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DIM NOMOR 167 s.d. 170

**2** DEFINISI MENTERI

DIM NOMOR 63

**5** PENYELESAIAN HAK  
ATAS TANAH

DIM NOMOR 761B

**3** RINCIAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH PUSAT

DIM NOMOR 133

**6** RINCIAN KEGIATAN  
PENGAWASAN

DIM NOMOR 787



## II. DIM PENDING

### 1 DEFINISI PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN

DIM NOMOR 36

#### USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH

**TETAP**  
(dengan penyempurnaan rumusan)

#### KETERANGAN/ALASAN

Sesuai dengan DIM 221 (Pasal 17B) yang telah disetujui Panja

### 2 DEFINISI MENTERI

DIM NOMOR 63

**SESUAI DENGAN USULAN PEMERINTAH**

Definisi Menteri didasarkan pada urusan pemerintahannya bukan nomenklatur Kementeriannya, dalam hal ini bidang mineral dan batubara

### 3 RINCIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT

DIM NOMOR 133

**TETAP**  
(dengan penyempurnaan rumusan)

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



## II. DIM PENDING

### 4 RINCIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

DIM NOMOR 167 s.d. 170

#### USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH

**DIHAPUS**

#### KETERANGAN/ALASAN

- DIM 167 bukan merupakan kewenangan dan telah dimuat dalam DIM 569 s.d. 571 (Pasal 87C s.d. Pasal 87D)
- DIM 168 bukan merupakan kewenangan dan telah dimuat dalam DIM 803 s.d. 811 (Pasal 142)
- DIM 169 bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah melainkan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Inspektur Tambang.
- DIM 170 telah dimuat dalam DIM 165 (Pasal 7 huruf k)

### 5 PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH

DIM NOMOR 761B

**PEMERINTAH MENGUBAH USULAN PERUBAHAN**

Pemerintah menarik usulan perubahan Pasal 136 dan mengusulkan menambahkan Pasal 137A, sehingga Pasal 136 tetap dengan norma dalam UU Nomor 4 Tahun 2009

### 6 RINCIAN KEGIATAN PENGAWASAN

DIM NOMOR 787

**DIHAPUS**

Semula untuk memberikan pengawasan terhadap penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 usulan perubahan Pemerintah, namun usulan ditarik kembali sehingga diusulkan untuk dihapus



# **III. USULAN TAMBAHAN PEMERINTAH HASIL SINKRONISASI DENGAN SEKRETARIAT KOMISI VII**



### III. USULAN TAMBAHAN PEMERINTAH HASIL SINKRONISASI (1/7)

**BERDASARKAN HASIL SINKRONISASI DENGAN SEKRETARIAT KOMISI VII DPR RI PEMERINTAH MENGUSULKAN 6 (ENAM) TAMBAHAN PENGATURAN ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:**

**1 PENAMBAHAN FRASA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN**

**2 PENGATURAN HAK MENYAMAI DALAM LELANG WIUP BAGI PIHAK YANG MENDAPATKAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN**

**3 PENYEMPURNAAN PENGATURAN SIPB**

**4 PENGATURAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**5 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IUPK OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN PKP2B YANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA**

**6 PENGATURAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEMEGANG IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI YANG MELAKUKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH**

### III. USULAN TAMBAHAN PEMERINTAH HASIL SINKRONISASI (2/7)

#### 1 PENAMBAHAN FRASA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN

Berdasarkan hasil pembahasan PANJA, diperlukan penegasan secara jelas bahwa untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara

Pemerintah mengusulkan penambahan/penyesuaian frasa “pengembangan dan/atau pemanfaatan” antara lain dalam:

- DIM 13 Definisi Pertambangan
- DIM 18 Definisi Usaha Pertambangan
- DIM 37 Definisi Operasi Produksi
- DIM 42 Definisi Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara

Pemerintah mengusulkan tambahan perubahan Pasal 36 huruf b: IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.





### III. USULAN TAMBAHAN PEMERINTAH HASIL SINKRONISASI (3/7)

2

#### **PENAMBAHAN PENGATURAN HAK MENYAMAI DALAM LELANG WIUP BAGI PIHAK YANG MENDAPATKAN PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN**

**Pemerintah mengusulkan penambahan ayat (3) dalam Pasal 17B (DIM 222) yang berbunyi sebagai berikut:**

**(3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah penugasan-nya ditetapkan sebagai WIUP, mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP.**

#### **Penjelasan:**

- **Untuk memberikan hak khusus kepada BUMN, badan usaha milik daerah atau Badan Usaha yang menerima penugasan Penyelidikan dan Penelitian pada saat mengikuti lelang WIUP, mengingat biaya pelaksanaan penugasan dibebankan kepada BUMN, BUMD atau Badan Usaha.**
- **Sama dengan konsep pemberian hak menyamai pada DIM 650**



### III. USULAN TAMBAHAN PEMERINTAH HASIL SINKRONISASI (4/7)

#### 3 PENYEMPURNAAN PENGATURAN SIPB

| NO | SUBSTANSI                         | DIM DISEPAKATI PANJA   | USULAN BARU PEMERINTAH   | KETERANGAN  |
|----|-----------------------------------|--|--|---|
| 1  | TAHAPAN SIPB                      | Meliputi kegiatan perencanaan, Penambangan, serta Pengangkutan dan Penjualan.  | <u>terdiri atas tahap</u> kegiatan perencanaan, Penambangan, <u>Pengolahan</u> , serta Pengangkutan dan Penjualan.   | DIM 513<br>Pasal 86A ayat (6)<br>Cat:<br>Kegiatan Pengolahan termasuk dalam kegiatan usaha SIPB                             |
| 2  | KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH | memiliki batuan jenis tertentu atau batuan untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran produksi; | memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar <u>pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u> ; | DIM 532<br>Pasal 86D huruf b<br>Cat:<br>Untuk komoditas batuan tidak diwajibkan membayar iuran produksi, hanya pajak daerah |
| 3  | KEWAJIBAN PELAPORAN               | -  | <u>c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada gubernur.</u>  | Penambahan DIM 545A<br>Pasal 86F Huruf c  |
| 4  | LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK | -  | <u>Pemegang SIPB dilarang:</u><br><u>b. menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan;</u>  | Penambahan DIM 547A<br>Pasal 86G<br>Cat:<br>Untuk membedakan dengan IUP Batuan  |

#### 4 PENGATURAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pemerintah menarik usulan perubahan Pasal 136 dan mengusulkan penambahan Pasal 137A dengan rumusan sebagai berikut:

##### **Pasal 137A**

**(1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.**

**(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

##### **Penjelasan:**

- **Untuk memberikan pengaturan peran serta Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.**

### III. USULAN TAMBAHAN PEMERINTAH HASIL SINKRONISASI (6/7)

#### 5 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IUPK OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN PKP2B YANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN BATUBARA

Pemerintah mengusulkan penambahan Pasal 169A ayat (5) dengan rumusan sebagai berikut:

**(5) Pemegang IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan PKP2B yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Penjelasan:**

- **Untuk memberikan insentif berupa perpanjangan izin bagi IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan PKP2B yang telah melaksanakan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.**
- **Pemberian insentif sama dengan ketentuan bagi IUPK Operasi Produksi yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana diatur dalam DIM 496 (Pasal 83 huruf i)**



### III. USULAN TAMBAHAN PEMERINTAH HASIL SINKRONISASI (7/7)

6

#### **PENAMBAHAN PENGATURAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEMEGANG IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI YANG MELAKUKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH**

**Pemerintah mengusulkan penambahan Pasal 172E dengan rumusan sebagai berikut:**

##### **Pasal 172E**

**Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan peningkatan nilai tambah Mineral logam atau Batubara secara terintegrasi sebelumnya berlakunya Undang-Undang ini, diberikan jangka waktu dan luas wilayah IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.**

##### **Penjelasan:**

**Untuk memberikan insentif bagi pemegang IUP atau IUPK yang telah melakukan peningkatan nilai tambah sebelum berlakunya Undang-Undang ini.**



# Terima Kasih & Follow Kami



| NO | NO DIM | SUBSTANSI                                   | RUMUSAN  | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH   | KETERANGAN  |
|----|--------|---|--|---|---|
| 1. | 34     | Definisi <b>Penyelidikan dan Penelitian</b> | 14a. Penyelidikan dan penelitian pertambangan adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum (formasi batuan pembawa), data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan mineral dan/atau batubara | <b>TETAP</b><br>Dalam hal tidak disepakati Kata-kata penyelidikan dan penelitian diusulkan untuk diubah menjadi "Survei", dengan catatan semua frasa Penyelidikan dan Penelitian dalam seluruh Pasal disesuaikan. | Sesuai KBBI istilah survei setara dengan penyelidikan |

| NO | NO DIM | SUBSTANSI               | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH | KETERANGAN   |
|----|--------|-------------------------|---|-----------------------------|--|
| 2. | 63     | Definisi <b>Menteri</b> | 38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. | <b>TETAP</b>                | <p>Semua rujukan Undang-Undang yang mengatur sektor tidak menggunakan nama Kementerian, contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>• UU 26/2007 tentang Penataan Ruang: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.</li> </ul> <p>Nomenklatur Kementerian dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga penyusunan undang-undang sesuai dengan substansi yang diatur.</p> |



| NO | NO DIM | SUBSTANSI                   | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH   | KETERANGAN   |
|----|--------|-----------------------------|---|---|--|
| 3. | 133    | Kewenangan Pemerintah Pusat | r. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; | <p><b>TETAP</b></p> <p>Dengan penyesuaian redaksional:<br/>r. melakukan evaluasi IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;</p> | RUU Minerba mendasarkan diri pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan (menggunakan prinsip desentralisasi) dan berdasarkan hasil pembahasan Panja telah disepakati implementasi prinsip tersebut. |

| NO | NO DIM | SUBSTANSI                    | RUMUSAN  | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH  | KETERANGAN   |
|----|--------|------------------------------|--|--|--|
| 4. | 167    | Kewenangan Pemerintah Daerah | m. penyampaian informasi hasil inventarisasi, Penyelidikan Umum, dan penelitian serta Eksplorasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; | <b>DIHAPUS</b><br>Bukan merupakan kewenangan   | Telah dimuat dalam DIM 569 s.d. DIM 571 sehingga diusulkan dihapus |
| 5. | 168    | Kewenangan Pemerintah Daerah | n. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri;  | <b>DIHAPUS</b><br>Bukan merupakan kewenangan   | Telah dimuat dalam DIM 803 s.d. DIM 811 sehingga diusulkan dihapus |
| 6. | 169    | Kewenangan Pemerintah Daerah | o. pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan Pascatambang;   | <b>DIHAPUS</b><br>Bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah tetapi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang | Kewenangan inspektur tambang dimuat dalam DIM 790                  |
| 7. | 170    | Kewenangan Pemerintah Daerah | p. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.  | <b>DIHAPUS</b>   | Telah dimuat dalam DIM 165 sehingga diusulkan dihapus              |

| NO  | NO DIM | SUBSTANSI                                 | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH | KETERANGAN |
|-----|--------|---|---|-----------------------------|------------|
| 8.  | 486    | Pengaturan IUPK                           | Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  | <b>TETAP</b>                | -          |
| 9.  | 487    | Pengaturan IUPK                           | Pasal 83<br>Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:             | <b>TETAP</b>                | -          |
| 10. | 488    | Luas WIUPK<br>Eksplorasi Mineral<br>logam | a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. | <b>TETAP</b>                | -          |

| NO  | NO DIM | SUBSTANSI                                 | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH   | KETERANGAN  |
|-----|--------|---|---|---|---|
| 11. | 489    | Luas WIUPK Operasi Produksi Mineral logam | b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare. | <b>DIUBAH</b><br>b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan sesuai <b>rencana pengembangan seluruh wilayah</b> yang disetujui Menteri. | <b>Sesuai dengan DIM 888 yang telah disetujui Panja:</b><br>WIUPK Operasi Produksi yang merupakan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dapat diberikan sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri. |
| 12. | 490    | Luas WIUPK Eksplorasi Batubara            | c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.                | <b>TETAP</b>  | -   |
| 13. | 491    | Luas WIUPK Operasi Produksi Batubara      | d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.          | <b>DIUBAH</b><br>d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan sesuai <b>rencana pengembangan seluruh wilayah</b> yang disetujui Menteri.      | <b>Sesuai dengan DIM 888 yang telah disetujui Panja:</b><br>WIUPK Operasi Produksi yang merupakan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dapat diberikan sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri. |

| NO  | NO DIM | SUBSTANSI                                  | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH   | KETERANGAN |
|-----|--------|--|---|---|------------|
| 14. | 492    | Jangka waktu IUPK Eksplorasi Mineral logam | e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun. | <b>TETAP</b><br>dengan penyempurnaan redaksi:<br>e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan selama 8 (delapan) tahun. | -          |
| 15. | 493    | Jangka waktu IUPK Eksplorasi Batubara      | f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.        | <b>TETAP</b><br>dengan penyempurnaan redaksi:<br>f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara diberikan selama 7 (tujuh) tahun.        | -          |

| NO  | NO DIM | SUBSTANSI  | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH   | KETERANGAN  |
|-----|--------|--|---|---|---|
| 16. | 494    | Jangka waktu IUPK Operasi Produksi Mineral logam atau batubara | g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun | <p><b>TETAP</b></p> <p>dengan penyempurnaan redaksi:</p> <p>g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p><b>Sesuai dengan DIM 343 dan DIM 347 yang telah disetujui Panja:</b></p> <p>IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

| NO  | NO DIM | SUBSTANSI   | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH  | KETERANGAN  |
|-----|--------|---|---|--|---|
| 17. | 495    | Jangka waktu IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian | h. IUPK Operasi Produksi mineral yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan. | <b>TETAP</b><br>dengan penyempurnaan redaksi:<br>h. IUPK Operasi Produksi mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <b>Sesuai dengan DIM 348 yang telah disetujui Panja:</b><br>IUP Operasi Produksi mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |

| NO  | NO DIM | SUBSTANSI   | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH  | KETERANGAN   |
|-----|--------|---|---|--|--|
| 18. | 496    | Jangka waktu IUPK Operasi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara | i. IUPK Operasi Produksi batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga uap diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan. | <b>TETAP</b><br>dengan penyempurnaan redaksi:<br>i. IUPK Operasi Produksi batubara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <b>Sesuai dengan DIM 349 yang telah disetujui Panja:</b><br>IUP Operasi Produksi batubara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |



| NO  | NO DIM | SUBSTANSI   | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH  | KETERANGAN  |
|-----|--------|---|---|--|---|
| 19. | 497    | Pengaturan perpanjangan jangka waktu IUPK Eksplorasi    | Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 83A dan Pasal 83B yang berbunyi sebagai berikut:   | <b>TETAP</b>   | -   |
| 20. | 498    | Perpanjangan jangka waktu IUPK Eksplorasi               | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 83A</b></p> (1) IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. | <p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> dengan penyempurnaan redaksi:<br>(1) IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e dan huruf f dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. | <p><b>Sesuai dengan DIM 335 yang telah disetujui Panja:</b></p> IUP Eksplorasi dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan |
| 21. | 499    | Jaminan Perpanjangan jangka waktu IUPK Operasi Produksi | (1) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.  | <b>DIHAPUS</b>   | <b>Sudah dimuat dalam DIM 494</b>   |

| NO  | NO DIM | SUBSTANSI   | RUMUSAN  | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH  | KETERANGAN                          |
|-----|--------|---|--|--|-------------------------------------|
| 22. | 500    | Pendelegasian Pengaturan lebih lanjut perpanjangan jangka waktu IUPK Eksplorasi | (2) Tata cara pemberian perpanjangan IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.   | <b>TETAP</b>   | -                                   |
| 23. | 761B   | Penyelesaian hak atas Tanah   | <p>Pasal 136 (Usulan Perubahan)</p> <p>(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan melalui prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum</p> | <p><b>DIUBAH</b></p> <p>Pasal 137A</p> <p>(1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> | Pasal 136 Tetap sesuai UU No.4/2009 |

| NO  | NO DIM | SUBSTANSI                   | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH | KETERANGAN  |
|-----|--------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 24. | 787    | Rincian Kegiatan Pengawasan | m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; | <b>DIHAPUS</b>              | Pemerintah menarik usulan penyelesaian hak atas tanah melalui prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum |



| NO  | NO DIM | SUBSTANSI  | RUMUSAN  | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH   | KETERANGAN  |
|-----|--------|--|--|---|---|
| 25. | 908    | Penjualan Mineral logam yang belum dimurnikan ke luar negeri | (2) Pemegang kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan IUP dan/atau IUPK Operasi Produksi yang:  | <b>DIUBAH</b><br>(2) Pemegang kontrak karya, IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengakomodir <i>smelter</i> yang memiliki Izin Usaha Industri</li> <li>Dalam DIM 915 dan 916 diatur hal yang sama dengan jangka waktu paling lama 2 tahun</li> </ul> |
| 26. | 909    |  | a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;  | <b>TETAP</b>  |   |
| 27. | 910    |  | b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau   | <b>TETAP</b>  |   |
| 28. | 911    |  | c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian;                      | <b>DIUBAH</b><br>c. telah melakukan kerjasama pengolahan dan pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, |   |
| 29. | 912    |  | dapat melakukan Penjualan produk hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam jumlah tertentu ke luar negeri dan wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <b>DIUBAH</b><br>dapat melakukan penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.  |   |

| NO  | NO DIM | SUBSTANSI  | RUMUSAN   | USULAN/TANGGAPAN PEMERINTAH  | KETERANGAN |
|-----|--------|--|---|--|------------|
| 30. | 913    | Penjualan Mineral logam yang belum dimurnikan ke luar negeri | (3) Bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian. | <p style="text-align: center;"><b>DIUBAH</b></p> <p>(3) Pemegang kontrak karya, IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang melakukan penjualan produk mineral logam tertentu ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dan jumlah tertentu penjualan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p> |            |